



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 15Tahun/3 Maret 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/61/VIII/2024/Reskrim tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyu Saman Hudi,S.H., DKK, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, yang berkedudukan di Jalan Let. Kol. Hi. Endro Suratmin, Gd. FSH Lt. 1, Kel Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 209/SK/2024/PN KLA tanggal 05 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Rahmat Olfy Agus selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung, dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar, Pesawaran dikurangi selama **Anak** berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam jenis Celurit dengan panjang kurang lebih (1) Satu meter**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Anak Pelaku Anak pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saat Anak Pelaku Anak yang masih berusia 15 (Lima Belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-14032014-0052 sedang nongkrong bersama-sama dengan RIKO, dan Saksi M. HAKIM AL GHANI Bin INDRIYANTO di lapangan GSG di Kepayang, Rajabasa, Bandar Lampung kemudian melihat DIMAS, sehingga dengan spontan Anak Pelaku mengajak DIMAS untuk nongkrong, tak lama kemudian DIMAS mengajak Anak Pelaku untuk tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Anak Pelaku mengiyakan ajakan DIMAS dan mengajak RIKO, dan Saksi M. HAKIM AL GHANI Bin INDRIYANTO untuk ikut Tawuran namun RIKO, dan Saksi M. HAKIM AL GHANI Bin INDRIYANTO menolak ajakan tersebut sehingga Anak Pelaku dan DIMAS saja yang pergi menuju lokasi tawuran tersebut namun sebelum berangkat Anak Pelaku mengajak DIMAS untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



mengantarkan Anak Pelaku pergi menggunakan Sepeda Motor milik DIMAS menuju rumah Anak Pelaku di Jalan Imam Bonjol Gg. ST. Anom Nomor 72 B LK I RT 005, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung untuk mengambil 1 (Satu) buah Senjata Tajam jenis Celurit kemudian sekira pukul 01.30 WIB Anak Pelaku dan DIMAS langsung pergi menggunakan Sepeda Motor milik DIMAS menuju lokasi akan dilakukan Tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 02.00 WIB kemudian Anak Pelaku dan DIMAS nongkrong di gardu di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan tak lama datang Saksi ERVIN DESTA Bin DARMIYANTO, Saksi RIZKY APRILIANDO Bin RUSDI dan Saksi M. UMAR SOBIRIN A. TINUMBANG Bin ARSAD yang merupakan anggota dari Kepolisian Sektor Natar yang sebelumnya mendapatkan informasi akan terjadi tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat terdapat kelompok yang sedang berkumpul kemudian Saksi ERVIN DESTA Bin DARMIYANTO, Saksi RIZKY APRILIANDO Bin RUSDI dan Saksi M. UMAR SOBIRIN A. TINUMBANG Bin ARSAD langsung menangkap Anak Pelaku dan dari Anak Pelaku didapati memiliki dan membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter sehingga Anak Pelaku berikut 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Natar guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, selanjutnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERVIN DESTA H Bin DARMIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak membawa dan memiliki 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit kurang lebih 1 (Satu) meter saat sedang melakukan operasi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang diketahui akan diadakan tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa Anak Pelaku saat dilakukan penangkapan membawa dan memiliki 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit kurang lebih 1 (Satu) meter saat sedang melakukan operasi atas informasi yang diketahui akan diadakan tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB sehingga anak berikut 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit kurang lebih 1 (Satu) dibawa ke kantor kepolisian sektor natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Anak Pelaku mengatakan dan mengakui bahwa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit kurang lebih 1 (Satu) meter adalah kepemilikan Anak Pelaku yang Anak Pelaku beli melalui Facebook seharga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang tidak Anak ketahui identitas penjualnya dibeli secara COD

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIZKI APRILIANDO Bin RUSDI (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak membawa dan memiliki 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit kurang lebih 1 (Satu) meter saat sedang melakukan operasi atas informasi yang diketahui akan diadakan tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Anak Pelaku saat dilakukan penangkapan membawa dan memiliki 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit kurang lebih 1 (Satu) meter saat sedang melakukan operasi atas informasi yang diketahui akan diadakan tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB sehingga anak berikut 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit kurang lebih 1 (Satu) dibawa ke kantor kepolisian sektor natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Anak Pelaku mengatakan dan mengakui bahwa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis celurit kurang lebih 1 (Satu) meter adalah kepemilikan Anak Pelaku yang Anak Pelaku beli melalui Facebook seharga Rp. 50.000

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Puluh Ribu Rupiah) yang tidak Anak ketahui identitas penjualnya dibeli secara COD

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan dirinya memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang Anak beli melalui COD kepada akun yang Anak tidak ketahui pemiliknya di Facebook seharga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 diajak oleh DIMAS untuk melakukan tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sehingga anak meminta DIMAS untuk mengantarkan Anak menuju rumahnya di Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter kemudian anak bawa bersama DIMAS menggunakan sepeda motor milik DIMAS menuju tempat akan dilakukan Tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Anak saat sedang sedang nongkrong Anak ditangkap oleh Saksi ERVIN DESTA Bin DARMIYANTO, Saksi RIZKY APRILIANDO Bin RUSDI dan Saksi M. UMAR SOBIRIN A. TINUMBANG Bin ARSAD yang merupakan anggota dari Kepolisian Sektor Natar yang sebelumnya mendapatkan informasi akan terjadi tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang pada saat dilakukan penangkapan anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak masih siap dan sanggup untuk membina Anak;
- Bahwa Orang Tua Anak mohon agar Anak dikembalikan kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam jenis Celurit dengan panjang kurang lebih (1) Satu meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB DIMAS mengajak Anak Pelaku untuk tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Anak Pelaku mengiyakan ajakan DIMAS dan mengajak RIKO, dan Saksi M. HAKIM AL GHANI Bin INDRIYANTO untuk ikut Tawuran namun RIKO, dan Saksi M. HAKIM AL GHANI Bin INDRIYANTO menolak ajakan tersebut sehingga Anak Pelaku dan DIMAS saja yang pergi menuju lokasi tawuran tersebut namun sebelum berangkat Anak Pelaku mengajak DIMAS untuk mengantarkan Anak Pelaku pergi menggunakan Sepeda Motor milik DIMAS menuju rumah Anak Pelaku di Bandar Lampung untuk mengambil 1 (Satu) buah Senjata Tajam jenis Celurit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB Anak Pelaku dan DIMAS langsung pergi menggunakan Sepeda Motor milik DIMAS menuju lokasi akan dilakukan Tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 02.00 WIB kemudian Anak Pelaku dan DIMAS nongkrong di gardu di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi ERVIN DESTA Bin DARMIYANTO, Saksi RIZKY APRILIANDO Bin RUSDI dan Saksi M. UMAR SOBIRIN A. TINUMBANG Bin ARSAD yang merupakan anggota dari Kepolisian Sektor Natar yang sebelumnya mendapatkan informasi akan terjadi tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat terdapat kelompok yang sedang berkumpul kemudian Saksi ERVIN DESTA Bin DARMIYANTO, Saksi RIZKY APRILIANDO Bin RUSDI dan Saksi M. UMAR SOBIRIN A. TINUMBANG Bin ARSAD langsung menangkap Anak Pelaku dan dari Anak Pelaku didapati memiliki dan membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter sehingga Anak Pelaku berikut 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Natar guna proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Anak oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Anak sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Anak, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tersebut dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan anak tersebut, maka Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Anak tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur pasal yang kedua ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub. Unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB DIMAS mengajak Anak Pelaku untuk tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Anak Pelaku mengiyakan ajakan DIMAS dan mengajak RIKO, dan Saksi M. HAKIM AL GHANI Bin INDRIYANTO untuk ikut Tawuran namun RIKO, dan Saksi M. HAKIM AL GHANI Bin INDRIYANTO menolak ajakan tersebut sehingga Anak Pelaku dan DIMAS saja yang pergi menuju lokasi tawuran tersebut namun sebelum berangkat Anak Pelaku mengajak DIMAS untuk mengantarkan Anak Pelaku pergi menggunakan Sepeda Motor milik DIMAS menuju rumah Anak Pelaku di Jalan Imam Bonjol Gg. ST. Anom Nomor 72 B LK I RT 005, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung untuk mengambil 1 (Satu) buah Senjata Tajam jenis Celurit;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB Anak Pelaku dan DIMAS langsung pergi menggunakan Sepeda Motor milik DIMAS menuju lokasi akan dilakukan Tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 02.00 WIB kemudian Anak Pelaku dan DIMAS nongkrong di gardu di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ERVIN DESTA Bin DARMIYANTO, Saksi RIZKY APRILIANDO Bin RUSDI dan Saksi M. UMAR SOBIRIN A. TINUMBANG Bin ARSAD yang merupakan anggota dari Kepolisian Sektor Natar yang sebelumnya mendapatkan informasi akan terjadi tawuran di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan melihat terdapat kelompok yang sedang berkumpul kemudian Saksi ERVIN DESTA Bin DARMIYANTO, Saksi RIZKY APRILIANDO Bin RUSDI dan Saksi M. UMAR SOBIRIN A. TINUMBANG Bin ARSAD langsung menangkap Anak Pelaku dan dari Anak Pelaku didapati memiliki dan membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter sehingga Anak Pelaku berikut 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Natar guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 di atas Hakim menilai perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak tersebut karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya anak tersebut harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku masih anak-anak/dibawah umur, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah tangga Orang Tua, hubungan antara anggota Keluarga dan keadaan lingkungannya yang Hakim ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas II Bandar Lampung dimana rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah agar Anak dituntut dan diputus pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Ayat (1) huruf b butir 3 dan Pasal 77 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 276 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak selaku Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan Orangtua Anak yang mewakili keluarga Anak tersebut yang menyatakan bahwa keluarga Anak menyerahkan hukuman yang pantas kepada Pengadilan yang memutus perkara ini dan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya terhadap penjatuan pidana kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam, yang mewakili perasaan saksi korban, keluarga maupun masyarakat, serta membuat jera diri Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivatif bagi masa depan Para Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/ sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dihukum penjara selama 1 (Satu) Tahun atau pidana berupa perampasan kemerdekaan bagi Anak, dihubungkan dengan saran dari Petugas Balai Pemasyarakatan, Hakim Anak dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan, hal ini mengingat hukuman tersebut bukan hanya bertujuan untuk membuat jera Anak, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu bahwa tindak pidana membawa senjata penikam atau penusuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda merupakan masalah yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut meresahkan masyarakat sekitar pada umumnya, diharapkan hukuman yang dikenakan terhadap Anak akan menjadi peringatan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga pelaku tindak pidana tersebut apabila terbukti maka haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Apabila dihubungkan dengan perkara yang dilakukan oleh anak, Hakim Anak berpendapat bahwa sedapat mungkin penjatuhan hukuman harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, oleh karena itu diharapkan meskipun hukuman yang dijatuhkan merupakan pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, akan tetapi waktu untuk Anak menjalani sisa hukuman tersebut janganlah terlalu lama agar tidak menimbulkan efek negatif bagi diri Anak, baik untuk perkembangan fisik maupun mental Anak, serta adanya cap/penilaian buruk dari masyarakat kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tersebut telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Anak tersebut berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut** kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam jenis Celurit dengan panjang kurang lebih (1) Satu meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dijatuhi pidana dan Anak tersebut sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Hakim sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*straafmat*) dan Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak tersebut sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tersebut bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39 Masgar Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam jenis Celurit dengan panjang kurang lebih (1) Satu meterDirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Dian Anggraini, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Adhi Akbar Idianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan dihadiri oleh Anak, tanpa didampingi orangtua Anak, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Bandar Lampung serta didampingi oleh Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Awaluddin, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.